



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2888/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, namun sekarang tidak diketahui berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474.4/228/Ds-Ts/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Talagasri Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 2888/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, telah mengajukan hal-hal sebagaimana diuat dalam surat gugatan yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 2888/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, bertanggal 28 Juni 2019 ternyata Penggugat tidak dikenal dialamat sebagaimana ditunjuk sendiri oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat uraian putusan ini, maka berita acara pemeriksaan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perihal gugatan Penggugat tersebut, ternyata Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak dikenal dialamat sebagaimana ditunjuk sendiri oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk dan terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan persidangan lebih lanjut, Oleh karena itu Penggugat dinyatakan tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga vide pasal 163 HIR perkara yang bersangkutan harus dinyatakan tidak dapat diterima/Niet onvankelijk verklaard;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Drs. Sodikin, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Darwin SH., M.Sy., dan Drs. H. Shobirin, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurmalasari Josepha, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. Sodikin, SH., MH.

Halaman 2 dari 3 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Darwin, SH., M.Sy.

Drs. H. Shobirin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Nurmalasari Josepha, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNPB	R	60.000,00
		p	
2.	Biaya Proses	R	75.000,00
		p	
3.	Biaya Panggilan	R	450.000,00
		p	
4.	Biaya Meterai	R	6.000,00
		p	
5.	JUMLAH	R	591.000,00
		p	00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tgrs.